

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 1999 SERI : B NO. : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal Mobil Penumpang Angkutan Umum Bus dan Non Bus dipandang sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali tentang Retribusi Terminal Penumpang dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Banyumas Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, beserta segala fasilitas

perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

- e. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- f. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- k. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan operasional pembinaan penyelenggaraan Terminal;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi Terminal.

B A B III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan jasa terminal penumpang.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah penggunaan jasa pelayanan Terminal.
- (2) Jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Jasa pelayanan penggunaan tempat parkir meliputi :
 - 1) penggunaan tempat parkir kendaraan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

2) penggunaan tempat parkir kendaraan Umum selama menunggu keberangkatan;

3) penggunaan tempat parkir lain;

b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas Terminal meliputi :

1) pemakaian ruang tunggu untuk penumpang dan atau ruang istirahat awak kendaran;

2) pemakaian Ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu.

Pasal 5

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Terminal.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Penggunaan tempat parkir kendaraan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut Retribusi sebesar :
 - a. Kendaraan Bus Cepat Rp. 600,00 ;
 - b. Kendaraan Bus Lambat Rp. 300,00 ;
 - c. Kendaraan non Bus antar kota Rp. 250,00 ;
 - d. Kendaraan non Bus dalam Kota Rp. 100,00 ;
 - e. Angkutan Pedesaan Rp. 200,00 ;

- (2) Penggunaan tempat parkir kendaraan Umum menunggu keberangkatan tiap jam dipungut Retribusi sebesar :
 - a. Kendaraan Bus Cepat Rp. 1.500,00;
 - b. Kendaraan Bus Lambat Rp. 1.000,00;
 - c. Kendaraan non Bus antar kota Rp. 500,00;
 - d. Kendaraan non Bus dalam Kota dan angkutan Pedesaan Rp. 250,00.

(3) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut Retribusi sebesar :

- a. Kendaraan roda empat Rp. 300,00 ;
- b. Kendaraan roda dua Rp. 200,00 ;
- c. Sepeda Rp. 100,00.

Pasal 10

Penggunaan Fasilitas Terminal dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. pemakaian ruang tunggu untuk penumpang atau ruang istirahat awak kendaraan sebesar Rp. 100,00 per orang ;
- b. pemakaian ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu per hari dipungut retribusi sebagai berikut :
 - 1) ruko sebesar Rp. 100,00 per M² ;
 - 2) toko sebesar Rp. 75,00 per M² ;
 - 3) kios sebesar Rp. 75,00 per M² ;
 - 4) tempat usaha lainnya :
 - a) menetap sebesar Rp. 300,00 ;
 - b) tidak menetap sebesar Rp. 250,00.

Pasal 11

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bugna sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

- sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal Mobil Penumpang Angkutan Umum Bus dan Non Bus dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

KETUA,

cap. ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO, S.Sos

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 1999 Nomor : 974.33-729.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 tanggal 17 Mei 1999 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina Utama Muda

NIP : 500 034 842

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Terminal Penumpang, hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu mengatur kembali Retribusi Terminal untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Terminal Mobil Penumpang Angkutan Umum Bus dan Non Bus dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut. Dalam rangka pembinaan semua kegiatan yang ada untuk mendukung sarana dan prasarana Terminal Penumpang, Pemerintah Daerah tetap masih mempunyai kewenangan dalam rangka

pembinaan dan pengawasannya. Sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi.

Pasal 2 s/d Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Dasar pemberian keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal 19 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (2)

: Saat kedaluwarsa penagihan retribusi

ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 19 ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 20

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 20 s/d Pasal 23

: Cukup jelas.